

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA KONVEKSI PERCETAKAN DENGAN PENJAHIT  
RUMAHAN (STUDI DI CV AGUNG UTAMA SPORT KOTA  
MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

oleh:

**MUHAMMAD NUR AQIL TRYANSYAH**

**NIM: 16220146**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARAH TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA KONVEKSI PERCETAKAN DENGAN PENJAHIT  
RUMAHAN (STUDI DI CV AGUNG UTAMA SPORT KOTA  
MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

**Muhammad Nur Aqil Tryansyah**

**NIM: 16220146**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Muhammad Nur Aqil Tryansyah yang bertindak sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama  
Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama  
Sport Kota Makassar)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 November 2020

Penulis,



Muhammad Nur Aqil Tryansyah

NIM 16220146

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nur Aqil Tryansyah NIM 16220146 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama  
Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama  
Sport Kota Makassar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah maka diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 November 2020

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan Hukum Bisnis  
Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 19740819 200003 1 002



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP 19821225 201503 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Nur Aqil Tryansyah NIM 16220146  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama  
Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama  
Sport Kota Makassar)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : A

Dewan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

NIP. 198212252015031

2. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

3. Dr. Suwandi, M.H

NIP. 196104152000031001

  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Malang, 19 Januari 2021

Dekan



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 00



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Nur Aqil Tryansyah  
 NIM : 16220146  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hi., M.Si  
 Judul Skripsi : Tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap praktik kerjasama konveksi percetakan dengan penjahit rumahan  
 (studi di CV Agung Utama Sport Kota Makassar)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19 Maret 2020	Proposal	
2	26 Maret 2020	Proposal	
3	30 Maret 2020	Proposal	
4	22 Mei 2020	ACC Proposal	
5	10 September 2020	BAB I, II, III	
6	12 September 2020	BAB I, II, III	
7	16 September 2020	BAB IV, V	
8	07 Oktober 2020	BAB IV, V	
9	08 Oktober 2020	BAB V	
10	12 Oktober 2020	ACC Skripsi	

Malang, 10 November 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
 NIP. 19740819 200003 1 002

**MOTTO**

*Sipakainge, Sipakatau, Sipakalebbi*

Artinya: saling mengingatkan, saling memanusiakan manusia, dan saling menghargai satu sama lain.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar)**” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita zaman yang gelap gulita hingga ke zaman yang penuh berkah ini.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. H. Nasrullah, Lc, M.Th.i** Selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. **Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hi., M.Si** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak **Drs. H. Syahrudin M** dan Ibu **Yetti Kurniaty, S.Sos** serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Teman-teman saya yaitu Akhdan Azir, Rizaldy Fahrullah, Muhammad Taufik Said dan Masnaeni Alam Sudmar serta Kakanda Ahmad Firjatullah, teman-teman saya sejurusan dan teman-teman di UKM UNIOR yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several vertical and horizontal strokes, representing the author's name.

Muhammad Nur Aqil Tryansyah

NIM 16220146

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun kaidah transliterasi (pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia latin) dalam karya ilmiah, sebagai berikut:<sup>1</sup>

### A. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

<sup>1</sup>Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 73-75.

ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´) berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)= ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wâhid,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>مخلص البحث.....</b>	<b>xx</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
 <b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	15

1. Musyarakah .....	15
a. Pengertian Musyarakah .....	15
2. Landasan Hukum Musyarakah .....	17
a. Al-Qur'an .....	17
b. Hadist.....	17
c. Ijma.....	18
3. Jenis-Jenis Syirkah .....	20
a. <i>Syirkah Milk</i> .....	20
b. <i>Syirkah Al- 'Uqud</i> .....	21
c. <i>Syirkah Al- 'Inan</i> .....	22
d. <i>Syirkah Al-Mufawadhah</i> .....	22
e. <i>Syirkah Wujuh</i> .....	23
f. <i>Syirkah A 'mal</i> .....	23
g. <i>Syirkah Al-Amwal</i> .....	24
h. <i>Syirkah Al-Mudharabah</i> .....	24
4. Rukun dan Syarat .....	24
5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	25
6. Perjanjian .....	27
7. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah.....	28
8. Asas-asas Hukum Perjanjian Syariah .....	28
9. Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000 Tentang Musyarakah .....	33

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
--------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data.....	41

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
1. Profil CV Agung Utama Sport Makassar .....	43
2. Visi dan Misi CV Agung Utama Sport Makassar .....	43
3. Struktur Organisasi CV Agung Utama Sport Makassar .....	44
4. Produk dan Layanan CV Agung Utama Sport Makassar .....	44
5. Omzet .....	45
6. Mitra .....	45
B. Paparan Data .....	45
1. Penerapan Praktik Kerjasama CV Agung Utama Sport Makassar dengan Penjahit Rumahan.....	45
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kerjasama .....	46
C. Analisis Data .....	50
1. Penerapan Praktik Perjanjian Kerjasama CV Agung Utama Sport Makassar dengan Penjahit Rumahan Ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian Syariah .....	50
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kerjasama .....	52

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA ..... xxi****LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... xxv**

## ABSTRAK

Aqil Tryansyah, Muhammad Nur, 16220146, *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumahan (Studi Di CV Agung Utama Sport Kota Makassar*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

---

**Kata kunci:** Perjanjian, Kerjasama, Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah

Bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, kerjasama merupakan suatu hal yang tidak asing lagi didengar oleh seorang pengusaha. Kerjasama merupakan cara untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi. Dalam kerjasama yang dijalankan oleh CV Agung Utama Sport dengan Penjahit Rumahan terdapat suatu perjanjian dimana perjanjian itu hanya sebatas saling percaya saja atau dengan kata lain perjanjian secara lisan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan praktik kerjasama yang dilakukan CV Agung Utama ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah dan factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian secara lisan atau hanya mengandalkan rasa saling percaya saja.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam menjalankan kerjasamanya perusahaan CV Agung Utama Sport menawarkan pekerjaan kepada penjahit rumahan untuk menyelesaikan jahitannya lalu keuntungan akan dibagi secara merata dan kerugian ditanggung bersama selain itu akad yang digunakan oleh kedua pihak adalah akad saling percaya satu sama lain tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Kedua, akad yang digunakan ini apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah sudah sesuai secara rukun dan syaratnya akan tetapi dalam prinsip hukum perjanjian syariah ada satu prinsip yang tidak terpenuhi yaitu akad secara tertulis sama seperti dalam fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 bahwa dalam menjalankan akad ada baiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

## ABSTRACT

Aqil Tryansyah, Muhammad Nur, 16220146, *Sharia Agreement Law Review Toward The Practice of Printing Convection Cooperation with Home Tailors (Study at CV Agung Utama Sport, Makassar City)*. Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia; Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

---

**Keywords:** Cooperation, Agreement, Sharia Agreement Law Review

For a company in running its business, cooperation is something an entrepreneur is familiar with. Cooperation is a way to develop a business to be even bigger. In the collaboration carried out by CV Agung Utama Sport with Home Tailors, there is an agreement where the agreement is only limited to mutual trust or in other words just a verbal agreement.

The aims of this study is to determine the application of the practice of collaboration carried out by CV Agung Utama in terms of sharia agreement law and what factors make oral agreements or rely on mutual trust.

The type of this research is the empirical research and has used the qualitative descriptive approach. Most of the primary data were obtained from field observation and direct contact with related informants in their related field of study. Secondary data source were collected from literature and documentation about the related case.

The findings showed that 1) in the cooperation, CV Agung Utama Sport offers jobs to home tailors to finish their sewing in which the profits will be shared equally and the losses will be handled together, and the contract agreed by both parties is a mutual trust contract without written agreements, 2) according to the sharia agreement law, the contract used is in accordance with the terms and conditions but there is one of the sharia agreement law principles that is not fulfilled such written contracts as stated in DSN-MUI fatwa No. 8 of 2008 that carrying contracts should be done in the written form to avoid future disputes.

## مستخلص البحث

عافل تريانشه، محمد نور. 16220146. مراجعة قانون الاتفاق الشرعي عن ممارسات اتفاقية تعامل الطباعي مع خياطين المنازل (دراسة في شركة (CV Agung Utama Sport) بمكاسار. بحث جامعي، قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: اتفاقية التعامل، مراجعة قانون الاتفاق الشرعي.

بالنسبة إلى الشركة في إدارة أعمالها، فإن التعاون هو شيء مألوف لرائد الأعمال. التعاون هو وسيلة لتطوير الأعمال التجارية لتصبح أكبر. في التعاون الذي أجرته شركة (CV Agung Utama Sport) مع خياطين المنازل، هناك اتفاق حيث يقتصر الاتفاق فقط على الثقة المتبادلة أو بعبارة أخرى اتفاقاً شفهيًا أو قولياً. الغرض من هذا البحث هو لمعرفة تطبيق ممارسة التعاون التي تقوم بها شركة (CV Agung Utama) من حيث قانون اتفاق الشريعة والعوامل التي تسبب الاتفاقات الشفوية أو تعتمد فقط على الثقة المتبادلة. نوع البحث المستخدم هو النوع التجريبي القانوني، ويستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي. تم جمع البيانات الأساسية من الملاحظات الميدانية والعلاقات المباشرة مع المخبرين المرتبطين بمجال الدراسة مباشرة. وكانت مصادر البيانات الثانوية من الأدبيات والوثائق المتعلقة بالقضايا ذات الصلة. كانت النتائج من هذا البحث تظهر: أولاً، أن شركة (CV Agung Utama Sport) عند إجراء التعامل يقدم العمل إلى خياطين المنازل لإتمام الخياطة ثم تقاسم الأرباح بالتساوي وتقاسم الخسارة معاً وكذلك العقد المستخدم من بينهما هو اتفاق ثقة بعضها ببعض دون أي اتفاق مكتوب على القرطاس. ثانياً، كان العقد المستخدم عند النظر إلى قانون اتفاق الشرعي متوافقاً مع الأركان وشروطها، ولكن في مبادئ قانون اتفاقية الشريعة هناك مبدأ واحد لم يتم الوفاء به وهو أن العقد الكتابي كما وجد في فتوى (DSN- MUI) رقم 8 عام 2000 أن عندما إجراء العقد من الأفضل القيام كتابياً لتجنب النزاعات في زمان المستقبل.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial tentu selalu merasa membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menunjang aktifitasnya. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kodrat yang tidak akan bisa untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya secara mandiri yang semakin lama semakin bertambah banyak. Untuk mempermudah hal tersebut maka manusia harus selayaknya mengikuti segala sesuatu yang telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah SWT, baik itu dalam urusan keduniaan maupun akhirat. Sebab segala aktivitas perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam suatu kaidah untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Kaidah hukum yang mengatur hubungan itu semua dalam bermasyarakat disebut dengan Muamalah.

Salah satu bentuk dari muamalah yang sering terjadi ialah kerjasama antar manusia satu dengan manusia lainnya. Adapun ruang lingkup dari muamalah adalah jual beli (*al bai'*), gadai (*rahn*), pemindahan hutang (*hiwalah*), sewa menyewa (*mukhabarah*), *mudharabah*, *ijarah* dan perkongsian/kerjasama (*syirkah*) serta masih banyak lainnya.<sup>2</sup>

Disisi lain Islam memberikan bantuan yang dimana bertujuan untuk membantu dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini kerjasama

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5

yaitu menerima suatu pekerjaan secara bersama-sama yang kemudian keuntungannya dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Syirkah*.

Salah satu bentuk perjanjian adalah *syirkah* dimana terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat didalamnya untuk melakukan suatu kesepakatan. Dimana satu pihak menyediakan modal dan satu pihak yang lain mengerjakan modal tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban yang ada.

Dalam beberapa literatur fiqh kerjasama ini dibagi dalam beberapa cabang. Adanya cabang-cabang dari kerjasama ini ditetapkan sedemikian rupa oleh para ulama-ulama sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalam kerjasama tersebut. Dampak positif dari adanya cabang-cabang pembagian ini adalah sistem yang di bahas pada kerjasama ini menjadi lebih spesifik.

Sesuai pendapat Sayid Sabiq: "*kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan*".<sup>3</sup>

Kerjasama/perkongsian didalam hukum islam salah satunya adalah *musyarakah*. *Musyarakah* adalah dimana suatu kerjasama yang menerima suatu pekerjaan secara bersama-sama yang kemudian nanti keuntungan yang didapatkan antara pemilik modal dan pengelola modal akan dibagi secara merata. Dengan demikian seorang pemilik modal hanya berkewajiban untuk memberikan modalnya kepada sang pengelola untuk mengelola modal dan sang pengelola

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 125

modal tersebut berkewajiban untuk mengelolanya. Adanya kemudahan yang diberikan oleh Allah ini tentu saja harus dimanfaatkan oleh hambanya guna mendapatkan rezeki guna melanjutkan hidup. Dalam syariat islam sendiri memperbolehkan masalah ini selama tidak melanggar hukum syariat yang ada.

Diliteratur fiqih kerjasama ini dibagi kedalam beberapa cabang diantaranya *musyarakah* terbagi menjadi *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud*. *Syirkah Amlak* sendiri ialah suatu persekutuan kepemilikan antar dua orang atau lebih. *Syirkah* ini sendiri dibagi menjadi dua yaitu *syirkah ikhtiyar* (sukarela) dan *syirkah jabar* (paksa). Lalu, ada *syirkah Al-Uqud* dimana *syirkah* ini memiliki pengertian bahwa transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuangan.<sup>4</sup>

Salah satu cabang dari perkongsian ini adalah cabang dari *syirkah Al-Uqud* yaitu *syirkah abdan*. *Syirkah Abdan* adalah akad yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan usaha dengan modal keterampilan atau kerjasama yang disepakati secara bersama. Pada dasarnya perjanjian ini biasa digunakan dalam kegiatan ekonomi antara bengkel-bengkel, tukang kayu, tukang besi, penjahit, dan sebagainya. Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah serta Zaidiyah memperbolehkan jenis perjanjian ini karena dengan diadakannya perjanjian ini untuk mencapai tujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat guna mendapat keuntungan yang keuntungan itu sendiri telah disepakati bersama. Dalam perkongsian ini modal yang digunakan adalah pekerjaan.

---

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), 139

Hukum perjanjian Syariah sendiri pada dasarnya termuat karena adanya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang dimana didalam pasal 1 ayat 13 yang menjelaskan bahwa perjanjian pada bank terkait pembiayaan harus menggunakan prinsip hukum islam.

Dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian pasal 1320 KUHPerdara dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik dan sebab yang halal.<sup>5</sup>

Tetapi, ada hal yang tentunya kekurangan dalam kerjasama yang dilakukan. Dimana pemilik konveksi dan penjahit rumahan tersebut hanya menggunakan akad secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis dengan kata lain akad yang digunakan adalah akad kepercayaan dan kesepakatan bersama. Dalam surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa suatu perjanjian semestinya tertulis guna menghindari kekeliruan dan kelupaan dalam menjalankan perjanjiannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya...”<sup>6</sup>

(QS Al-Baqarah [2] : 282)”

<sup>5</sup> Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), 4

<sup>6</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>, diakses pada tanggal 15 Desember 2020

Maka dari itu peneliti mempunyai ketertarikan dalam meneliti hal tersebut karena praktek kerjasama yang dilakukan oleh pemilik konveksi dengan penjahit rumahan tersebut berdasar atau cenderung menggunakan akad saling percaya satu sama lain dalam hal mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga dalam hal hukum perjanjian syariahnya.

Adanya kerjasama seperti ini tentu saling membantu sama lain dalam mengembangkan usaha masing-masing pihak dan membantu kehidupan satu sama lain tetapi disatu sisi penjahit rumahan harus menanggung sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Maka dari judul yang peneliti buat ini bertujuan untuk meneliti sistem kerjasama perusahaan konveksi tersebut dengan penjahit rumahan yang ada.

Dari fenomena inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat empiris tentang **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA KONVEKSI PERCETAKAN DENGAN PENJAHIT RUMAHAN (*Studi Di CV AGUNG UTAMA SPORT Kota Makassar*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan, bahwa:

1. Bagaimana penerapan praktik perjanjian kerjasama CV Agung Utama Sport dengan penjahit rumahan ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah?
2. Apa yang menjadi faktor terjadinya perjanjian antara CV Agung Utama Sport dengan penjahit rumahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan praktik kerjasama pada perusahaan CV Agung Utama Sport dari segi hukum perjanjian syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama yang dilakukan CV Agung Utama Sport.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan kerjasama dalam suatu usaha. Diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmunya yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syari'ah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada perusahaan CV Agung Utama Sport sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun mengenai bagaimana model atau sistematika terkait pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab, yang dimana setiap masing-masing bab tersebut memiliki pembahasan yang berbeda-beda tetapi tetap mencakup pokok-pokok dari pembahasan serta sub pokok yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut sistematikanya:

Bab I berisikan pendahuluan, dimana pada bagian tersebut menjadi pedoman serta panduan dalam penelitian ini yang tersusun mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tinjauan pustaka dimana dalam bab ini terdapat banyak sekali teori-teori yang terangkum kedalam sub bab kajian pustaka untuk mendukung penelitian ini. Adapun isi dari bab II ini adalah mengenai gambaran umum mengenai perjanjian syariah, perjanjian konvensional, syarat dari akad, rukun dari akad, serta memuat prinsip-prinsip tentang perjanjian syariah. Selain itu bab II juga menjadi landasan konsep berfikir yang akan digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi di penelitian ini.

Bab III berisikan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam bab III ini akan membahas mengenai jenis penelitian apa yang digunakan, pendekatan penelitian seperti apa yang akan dipakai, lokasi dari penelitian, sumber data yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data, cara dalam mengolah data, dan teknik dari analisa data yang didapatkan.

Bab IV berisikan hasil dari penelitian ini serta menjawab semua pertanyaan yang termuat didalam rumusan masalah atau dikenal dengan pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dari objek penelitian seperti tinjauan hukum perjanjian syariah dalam praktik Kerjasama konveksi percetakan dengan penjahit rumahan studi di CV Agung Utama Sport Makassar.

Bab V berisikan Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adapun agar dapat mengetahui kebenaran dari penelitian yang dilakukan, maka dengan ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian terdahulunya sebagai berikut:

1. Muflikhatul Umarah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana hukumnya apabila ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menekankan pada sistem kerjasama yang digunakan dimana sang pemilik modal memberikan modalnya atau pohon kelapa untuk dikelola dengan baik oleh pengelola yang nantinya hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagi rata. Selain itu, apabila terjadi kerugian maka akan menanggungnya secara bersama. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian seperti ini sah hukumnya dikarenakan dalam Islam telah mengatur

---

<sup>7</sup> Muflikhatul Umarah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015)

bahwa perjanjian yang sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya. Kedua pihak pun tidak ada yang merasakan kerugian dari perjanjian kerjasama yang dilakukan, karena mereka telah lama saling membantu dalam menjalankan perjanjian tersebut seperti ketika mendapatkan untung maka mereka akan membaginya secara adil dan apabila mendapat kerugian akan ditanggung secara bersama.

2. Khumaedi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)".<sup>8</sup> Adapun kesimpulan yang dapat diketahui adalah bahwa praktek kerjasama yang dilakukan hanya melibatkan dua pihak yaitu penggarap dan pemodal Bentuk perjanjiannya pun hanya sebatas lisan dan tanpa dihadiri oleh saksi, maka dari itu bagi hasil yang disepakati adalah *paronan* atau *pertelon*. Adapun apabila ditinjau dari segi hukum Islamnya perjanjian yang terjadi sebenarnya atas dasar untuk tolong menolong. Tetapi dalam menanggung kerugian dapat dikatakan tidak sesuai dengan pendapat dari para kebanyakan ulama karena jika terjadi kerugian dalam perjanjian itu, maka yang menanggung kerugian hanya satu pihak saja. Sehingga tentu perjanjian ini akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
3. Melinda, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil

---

<sup>8</sup> Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016)

Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)".<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kerjasama yang terjadi tidak seperti pada perjanjian kerjasama pada umumnya, ini disebabkan karena pemilik modal dan pengelola telah menyalahi aturan pada perjanjian diawal dimana sang pemilik modal malah mengalihkan pembayaran sewanya kepada pihak yang bukan pengelola modal yang dimana hal tersebut berdasar pada hanya kesepakatan dari pemilik modal saja tanpa ada pemberitahuan kepada pengelola modal tetapi dari pengalihan ini tetap tidak mempengaruhi presentase bagi hasil dimana pemilik modal tetap mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan pengelola dengan presentase 60:40. Adapun apabila hal ini ditinjau kepada hukum Islam tentu saja ini tidak sesuai dengan *syara'* karena pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya terhadap pengelola modal tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan bersama.

4. Dewi Ayu Lestari, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro".<sup>10</sup> Pada penelitian ini telah membahas tentang bagaimana mekanisme dari kerjasama dan bagi hasil dengan sistem *paron* yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu

---

<sup>9</sup> Melinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>10</sup> Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Kabupaten Bojonegoro serta menganalisis praktik *'urf*-nya terhadap kerjasama lahan pertanian dengan sistem *paron* tersebut. Adapun pada praktik kerjasama yang terjadi melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah dimana perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan dan mengedepankan cara kekeluargaan dan rasa saling percaya satu sama lain. Dimana dari kerja sama ini akan dibagi menurut kesepakatan diawal. Adapun bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh pemilik sawah. Sedangkan ketika ditinjau dari segi hukum Islam perjanjian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena akad perjanjiannya telah memenuhi rukun dan syarat dan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di masyarakat.

5. Farida Praseptyaningrum, Desi Susilawati, Linda Kusumastuti Wardana, judul “Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”<sup>11</sup>, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2019). Dalam jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana kesesuaian prosedur penerapan pembiayaan *Musyarakah* dan perhitungan bagi hasil *Musyarakah* dengan DSN-MUI. Dimana penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang menganalisis kasus berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

---

<sup>11</sup>Farida Praseptyaningrum dkk. “Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta” *JATI* Vol 2 No.1 (2019) : 1, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati> DOI: 10.18196/jati.020111.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muflikhatul Umarah, (2015), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)	Sama-sama membahas tentang praktek kerjasama dan melihat dari segi hukum Islam	Bedanya pada penelitian ini juga menekankan pada praktek bagi hasil dari kerjasama pada hasil home industry pengelolaan gula.
2.	Khumaedi, (2016), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)	Sama-sama membahas tentang praktek kerjasama dan ditinjau dari segi hukum Islam	Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti mengenai bagi hasil dan praktek kerja sama pertanian garam.
3.	Melinda, (2019), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)	Sama-sama membahas tentang praktek kerjasama dan ditinjau dari segi hukum Islam.	Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti menekankan pada pemilik modal dan pengelola terhadap sewa toko yang ada di pasar.

4.	Dewi Ayu Lestari, (2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem <i>Paron</i> Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro	Sama-sama membahas tentang praktek kerjasama dan ditinjau dari segi hukum Islam.	Adapun perbedaannya adalah pada sistem kerjasama yang ditekankan pada sistem yang digunakan.
5.	Farida Prasetyaningrum, Desi Susilawati, Linda Kusumastuti Wardana, (2019), Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Fakultas Ekonom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta	Sama-sama ingin mengetahui prosedur tentang pembiayaan musyarakah	Perbedaan terdapat pada studi penelitiannya dimana pada jurnal ini mengambil di BMT.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian *Musyarakah*

*Musyarakah* secara bahasa berasal dari akar kata "*sha-ra-ka*" dimana sering disebutkan didalam Al-Qur'an. Walaupun tidak ada satupun yang menjelaskan secara jelas dari bentuk dan pengertian kerjasama tersebut. Sedangkan istilah *Musyarakah* merupakan kerjasama yang melibatkan dua pihak ataupun lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dimana salah satu pihak memberikan dananya dan satu pihak yang lainnya memberikan keterampilan

usahanya. Dengan adanya kesepakatan bahwa keuntungan serta kerugiannya atau lainnya akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

*Musyarokah* secara bahasa berasal dari akar kata "sha-ra-ka" dimana sering disebutkan didalam Al-Qur'an. Walaupun tidak ada satupun yang menjelaskan secara jelas dari bentuk dan pengertian kerjasama tersebut. Sedangkan istilah *Musyarokah* merupakan kerjasama yang melibatkan dua pihak ataupun lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dimana salah satu pihak memberikan dananya dan satu pihak yang lainnya memberikan keterampilan usahanya. Dengan adanya kesepakatan bahwa keuntungan serta kerugiannya atau lainnya akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya apabila menggunakan akad ini kedua pihak memang haruslah ikut andil dalam penyertaan modal dan masing-masing pihak tersebut dapat terjun langsung bersama-sama dalam prosesnya. Sehingga apabila usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan nisbah dari bagi hasil yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan kedua pihak dan apabila terjadi kerugian maka kedua pihak juga harus menanggung bersama-sama.<sup>14</sup>

Dasarnya akad *Musyarokah* adalah transaksi halal, karena disandarkan kepada sumber hukum Islam yang kuat yaitu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sepanjang rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan syaria'ah yang ada. Dalam Islam juga membenarkan prinsip kerjasama ini selama dimaksudkan untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE 2004/2005), 235.

<sup>13</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE 2004/2005), 235.

<sup>14</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 42.

lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dikelola dan dapat memecahkan permasalahan kemaslahatan yang ada di kehidupan sosial ini serta memberikan manfaat yang baik bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>15</sup>

## 2. Landasan Hukum Musyarakah

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan hal ini dikarenakan telah berlandaskan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' sehingga praktik akad ini dapat dilakukan. Adapun dalil yang menyebutkan atau memperbolehkan akad ini adalah:

### a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“... Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu...” (QS. An-Nisa [4]: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

“... Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...” (QS. Shad [38]: 24)

### b. Hadist

Adapun landasan hadist yang dijadikan landasan adalah hadist Abu Hurairah secara marfu dari Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Muflikhatul Umarah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*, 11.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”.(HR. Abu Daud)<sup>16</sup>

c. Ijma’

Kemudian landasan hukum yang ketiga dari akad *syirkah* ada pada *Taqrir* Nabi. Dimana ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, orang-orang telah melakukan praktik ini secara terbiasa kemudian karena hal tersebut maka Nabi pun mengukuhkan transaksi tersebut sesuai dengan sabdanya:

*“Pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati, apabila salah satunya berkhianat maka aku akan meninggalkannya”.*

Muslimin telah berkonsensus dengan legitimasi dengan diperbolehkannya *syirkah*. Meskipun ada selisih mengenai jenis dari *syirkah* itu sendiri. oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan kerjasama ini telah disepakati oleh para ulama, tetapi ada dari salah satu ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan salah satu dari bentuk *syirkah* itu sendiri.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Bulugh Al Maram, buku 16, 1437

<sup>17</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Konsep,Regulasi,Implementasi), 134-136

Selain landasan hukum *syirkah* yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma' tersebut *syirkah* juga telah diatur didalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal tersebut terdapat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang dimana isi dari undang-undang tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang telah dikemukakan oleh ulama fikih dan maupun yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.08 tahun 2000. Hal ini tentu wajar karena undang-undang itu sendiri merupakan bagian dari hukum nasional yang sumbernya tentu saja berasal dari fatwa DSN-MUI. Tetapi bahan bakunya berasal dari hukum fikih (fikih muamalah). Adapun penjelasan dari undang-undang mengartikan akad *musyarakah* "Akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dengan ketentuan, bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung dengan porsi dana masing-masing pihak".<sup>18</sup>

Didalam undang-undang sendiri menyebut akad *musyarakah* di lima pasal yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (25) huruf a tentang Pembiayaan berupa Transaksi Bagi Hasil, Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah berupa Penyaluran Pembiayaan, Pasal 19 ayat (2) huruf c tentang Kegiatan Usaha UUS berupa Penyaluran Pembiayaan, Pasal 19 ayat (1) dan (2) masing-masing huruf I tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan UUS berupa Pembelian, Penjualan, atau Menjamin atas Resiko Sendiri Surat Berharga Pihak Ketiga yang Diterbitkan atas Dasar Transaksi Nyata Berdasarkan Prinsip

---

<sup>18</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Syariah, dan Pasal 21 huruf b angka 1 tentang Kegiatan Usaha BPRS berupa Penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil.

### 3. Jenis-Jenis *Syirkah*

*Syirkah* pada dasarnya terbagi kedalam dua macam yaitu *syirkah milk* (kongsi harta) dan *syirkah al-'uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah* paksa (*ijabiriyah*) sedangkan *syirkah al-'uqud* dianggap sebagai *syirkah* sukarela (*ikhtiyariyah*).

a. *Syirkah milk* memiliki pengertian “ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*” sedangkan *syirkah al-'uqud* adalah “ibarat akad yang terjadi dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan”.

Adapun *syirkah milk* terbagi lagi menjadi 2 macam diantaranya ialah :

#### 1) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela)

*Syirkah ikhtiyar* adalah suatu kerjasama yang berlandaskan kepada kesukarelaan antara kedua pihak untuk saling bekerjasama. Contoh si A dan si B mengadakan kongsi ataupun mendapatkan hibah sebuah barang atau benda dan kedua orang tersebut menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik barang/benda tersebut.

#### 2) *Syirkah Jabar* (paksa)

*Syirkah jabar* adalah suatu kerjasama yang terjadi diakibatkan atau timbul bukan karena atas kesukarelaan kedua pihak untuk bekerjasama. Contoh si A dan si B mendapatkan warisan sehingga mereka menerima dan tidak dapat menolak perjanjian tersebut.

Hukum dari kedua *syirkah* ini bahwa dari masing-masing orang yang berserikat tidak dapat bertindak atas bagian lainnya tanpa sepengetahuan diantara masing-masing pihak, hak ini dikarenakan kedua pihak tersebut merupakan orang asing atas sekutunya sehingga tidak berhak atas bagian dari sekutunya tersebut.<sup>19</sup>

b. *Syirkah al-‘uqud* menurut ulama Hanafiyah adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjalin persekutuan atas harta dan keuangan. Menurut ulama Hanabilah *syirkah* dibagi kedalam lima macam yaitu *syirkah al-‘uqud*, *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah al-mudharabah*. Lalu ulama Hanafiyah membagi *syirkah al-‘uqud* itu sendiri menjadi enam bagian yaitu *syirkah al-amwal al-mufawadhah*, *syirkah al-amwal al-‘inan*, *syirkah al-abdan al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan al-‘inan*, *syirkah al-wujuh al-mufawadhah*, dan *syirkah al-wujuh al-‘inan*.

Pendapat ulama dilihat secara umum dan termasuk pula didalamnya pendapat dari Malikiyah dan Syafi’iyah *syirkah* sendiri dibagi kedalam empat macam saja. Keempat jenis *syirkah* tersebut adalah *syirkah al-‘inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan*, dan *syirkah al-wujuh* dari banyaknya jenis-jenis *syirkah* yang disebutkan diatas para ulama hanya sependapat dengan *syirkah al-inan* dan sisanya mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Bahkan ulama dari Syafi’iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah berpendapat bahwa semua jenis *syirkah* yang ada itu haram dan hanya menghalalkan *syirkah*

---

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. II, 2013), 344-345.

*al-inan* dan *syirkah al-mudharabah* saja. Sementara ulama Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah* terkecuali *syirkah al-mufawadhah*.

Adapun ulama Malikiyah memperbolehkan semua jenis dari *syirkah* terkecuali *syirkah al-wujuh* dan *syirkah al-mufawadhah* dengan sesuai definisi yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah. Sementara ulama dari Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan semua jenis *syirkah* tanpa mengecualikan dari jenis-jenisnya tetapi dengan syarat tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. *Syirkah al-‘inan* Suatu kerjasama antara dua orang untuk memanfaatkan harta serta berpartisipasi dalam bekerja. Secara sederhana satu pihak memberikan modalnya lalu satu pihak yang lain memberikan tenaganya untuk bekerja dan mengelola dana modal tersebut. Setiap pihak kemudian menyepakati untuk membagi keuntungan maupun kerugian yang didapatkan baik itu dibagi secara rata maupun dibagi sesuai dengan porsi yang diberikan tergantung dari kesepakatan kedua pihak.<sup>20</sup>
- d. *Syirkah al-mufawadhah* merupakan sebuah persekutuan atau kerjasama yang dimana posisi serta komposisi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidaklah sama, baik itu dari hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan serta resiko kerugian. Wahbah zuhaili menjelaskan mengenai *syirkah al-mufawadhah* adalah akad yang digunakan oleh dua orang ataupun lebih untuk saling bekerjasama dalam hal modal, *tassaruf*, serta agamanya,

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Fikih Muamalah Maliyah* (Konsep,Regulasi,Implementasi), 141

dan masing-masing pihak bertanggung jawab atas hal-hal yang dikerjakan baik itu dalam hal penjualan maupun pembelian.<sup>21</sup>

- e. Syirkah Wujud ialah adanya dua orang yang berserikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Apabila mereka mendapat untung maka akan dibagi dua sesuai dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Pada dasarnya persekutuan ini tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya dalam membagi keuntungan dengan sesuai persyaratan yang mereka sepakati.<sup>22</sup>
- f. Syirkah a'mal atau syirkah abdan adalah praktik kerjasama antara dua pihak pekerja atau lebih dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka diawal. Para ulama pun menyatakan bahwa syirkah ini sah dilakukan walau dengan profesi yang berbeda.<sup>23</sup> Diperbolehkannya syirkah abdan karena hadist sebagai berikut : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azz wa Jalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama sah salah satunya dan tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)<sup>24</sup>

Terkait dengan samanya persyaratan dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak beralasan. Tetapi dikarenakan adanya

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 348

<sup>22</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 618

<sup>23</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 20

<sup>24</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : Daarul Kitabi Al-Arobi th) Juz 2, 526.

kerelaan serta adanya harta yang dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Sehingga tidak ada larangan antara dua orang yang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan bagian yang sesuai dengan modal atau yang dikenal dengan syirkah ‘inan.<sup>25</sup>

- g. Syirkah al-amwal merupakan suatu persekutuan yang melibatkan dua pemodal atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan cara mengumpulkan modal secara bersama-sama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian pun didasarkan pada kesepakatan bersama.
- h. Syirkah al-Mudharabah merupakan suatu persekutuan dua orang atau lebih antara pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang. Dimana pihak pemodal ini menyediakan modalnya lalu pihak yang satu mengelola modal tersebut dengan membuka suatu usaha, keuntungan pun dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian hanya menjadi tanggungan pihak pemodal saja.<sup>26</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat**

Dalam menjalankan praktik kerjasama ini tentu saja memiliki syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama guna pelaksanaannya sesuai dengan perintah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta sah. Beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan musyarakah diantaranya adalah:

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006), 320

<sup>26</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 195

- a. Shigat dan Ijab dan Kabul haruslah diucapkan oleh kedua pihak yang terlibat guna menunjukkan dan memperlihatkan kemauan mereka dalam melakukan perjanjian kerja sama.
- b. Seorang yang terlibat perjanjian ini adalah orang yang kompeten dan dapat memberikan kekuasaannya dalam perikatan.
- c. Modal.<sup>27</sup>

Adapun untuk syarat dari penerapan akad *syirkah* juga masih diperdebatkan oleh para ulama ulama seperti dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan ulama-ulama lainnya. Syarat yang digunakan oleh para jumbuh ulama sebagai berikut:

- 1) Mengucapkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing dari anggota serikat kepada orang yang mengendalikan harta, atau akad *syirkah* ahrus menerima *wakalah* dimana setiap partnert merupakan wakil dari masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis.
- 2) Anggota serikat yang terlibat harus saling mempercayai satu sama lain, sebab masing-masing dari pihak tersebut merupakan wakil bagi yang lainnya.
- 3) Adanya pencampuran harta sehingga tidak dapat untuk dibedakan hak dari masing-masing baik itu berupa mata uang ataupun bentuk yang lainnya.

## 5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Berikut ini merupakan ketentuan umum dari *syirkah*:

**Pasal 134:** *Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.

---

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213-214

**Pasal 135:** Syirkah abdan dan syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawadhah, dan syirkah mudharabah.

**Pasal 136:** kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

**Pasal 137:** kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

**Pasal 138:** kerjasama dapat dilakukan antara kedua pihak pemilik modal atau lebih yang meiliki keterampilan dalam melakukan usaha secara bersama-sama.

**Pasal 139:** 1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang meiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, 2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, 3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal.

**Pasal 140:** 1) Kerjasama dapat dilakukan dengan pihak pemilik dengan pihak pedagang karena saling percaya, 2) Dalam kerjasama sebagaimana ayat 1 diatas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya, 3) Pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan, 4) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan

kepada pihak pemilik, 5) Apabila barang yang diniagakan rusak akrena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

**Pasal 141:** 1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak untuk kepentingan syirkah, 2) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah, 3) Seluruh anggota bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

**Pasal 142:** dalam semua bentuk syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>28</sup>

## 6. Perjanjian

Dalam pasal 1331 KUH Perdata perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Dalam menjalankan suatu perjanjian pihak yang terlibat harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang ingin diperjanjikan dengan kata lain para pihak mengetahui apasaja hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat.

Pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan sebagai perjanjian, tetapi mencakup segala hal yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan /diwajibkan

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet.I, 2009), 50

oleh kepatutan, kebiasaan serta undang-undang. Selain itu, dalam membuat dan menjalankan suatu perjanjian haruslah memperhatikan aspek lain yaitu bagaimana itikad dari para pihak dalam menjalankan perjanjian yang telah dibuat.

## **7. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah**

Perjanjian berasal dari Bahasa arab yang dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifa* atau dalam Bahasa lain adalah akad. Dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata *al-aqadu* dan *al-ahdu* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji.

Akad sendiri merupakan perjanjian dimana kedua belah pihak bertujuan untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal atau pekerjaan yang kemudian diwujudkan kedalam penawaran dan penerimaan atau *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kerelaan secara timbal balik antara kedua pihak sesuai dengan syariat islam.<sup>29</sup>

Adanya akad ini mengakibatkan bahwa para pihak terikat secara Syariah berupa hak dan kewajiban yang kemudian harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Lalu sah atau tidaknya suatu akad ditentukan pula dengan dipenuhinya rukun dan syaratnya, dimana apabila salah satu dari hal ini tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

## **8. Asas-Asas Hukum Perjanjian Syariah**

Kata asas berasal dari Bahasa arab yang *asasun* yang memiliki arti dasar, basis atau fondasi. Sedangkan menurut terminologi asas memiliki arti sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Mohammad Daud Ali sendiri

---

<sup>29</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), 206

mengartikan asas apabila bertemu kata hukum sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan untuk berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>30</sup>

Dalam hukum perjanjian Syariah terdapat asas-asas perjanjian yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya, kemudian asas itu diklasifikasikan menjadi asas yang tidak menimbulkan akibat hukum yang sifatnya umum dan asas yang menimbulkan hukum yang sifatnya khusus. Adapun asas yang sifatnya tidak menimbulkan hukum adalah sebagai berikut:

a. Asas Ilahiah

Asas ini berlandaskan kepada sifat tauhid kita kepada Allah SWT. Dimana kegiatan muamalah kita termasuk perjanjian tidak akan pernah lepas dari asas tauhid ini. Manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, diri sendiri dan tentu tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>31</sup>

b. Asas Kebolehan

Asas ini mengandung bahwa segala sesuatu dapat dilakukan selama hal itu tidak melanggar atau tidak ada yang melarangnya. Kebolehan-kebolehan yang dilakukan tersebut tentu saja dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini menjadi sebab bahwa Islam memberikan kesempatan yang luas bagi hambanya untuk melakukan pengembangan transaksi apapun sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada cetakan ke- 8, 2000), 50-52

<sup>31</sup> Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press Cet.1, 2004), 723-727

c. Asas Keadilan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan serta memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan

Asas ini mengandung persamaan dalam memenuhi hak dan kewajiban. Dimana dalam melakukan suatu perjanjian alangkah baiknya tetap menyamakan setiap manusia, karena setiap manusia tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing diantara mereka. Maka dari itu dalam melakukan perjanjian masing-masing pihak menentukan hak dan kewajibannya yang didasarkan pada asas persamaan ini.

e. Asas Kejujuran

Asas kejujuran ini alangkah baiknya diterapkan dalam suatu perjanjian dimana asas ini dapat menjaga legalitas suatu perjanjian sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

f. Asas Tertulis

Hendaknya dalam suatu perjanjian dilakukan secara tertulis guna apabila terdapat suatu sengketa perjanjian tertulis itu dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam QS. Al-Baqarah (2); 282-283 menyinggung hal tersebut dimana kita dianjurkan untuk membuat perjanjian dengan tertulis dan dihadiri oleh saksi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group cet.2, 2006), 37

g. Asas Itikad Baik

Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menjelaskan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” asas ini memiliki pengertian bahwa dalam menjalankan suatu perjanjian para pihak harus melaksanakan substansi kontrak dan prestasi berdasarkan suatu kepercayaan dan keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak itu sendiri.

h. Asas Kemanfaatan

Asas yang mengandung bahwa semua bentuk dari perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan suatu kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>33</sup>

i. Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat pula dalam pasal 1320 KUHPerdara dimana dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa pada umumnya suatu perjanjian tidak diadakan secara formal akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak

j. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam melakukan suatu perjanjian para pihak dibebaskan untuk melakukan perikatan apasaja baik itu dari bentuk maupun isinya selama tidak melanggar hukum islam. Namun dalam perjanjian ini tidak bersifat absolut. Apabila ada pihak yang menyepakati perjanjian itu maka perjanjian itu sudah mengikat para pihak yang menyepakati. Dalam bukunya Faturrahman Djamil

---

<sup>33</sup>M.Tamyiz Muharrom , “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 3 No. 1 (2019) 41-54*  
<http://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801/ojs.uniska.ac.id/attadbir>

menjelaskan bahwa syari'ah islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkannya tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.<sup>34</sup>

#### k. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Dalam asas ini dapat dimengerti bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, sehingga perjanjian itu adalah sebagai peraturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.

#### l. Asas Keseimbangan Prestasi

Asas ini mengandung bahwa kedua pihak menghendaki untuk pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

#### m. Asas Kepastian Hukum

Asas ini termuat dalam kalimat terakhir QS Bani Israil (17): 15 yang memiliki arti "...dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu..." dalam asas ini terkait dengan akibat perjanjian. Dimana pihak ketiga dari perjanjian ini harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai layaknya suatu undang-undang. Asas ini juga dapat disebut *asas pacta sunt servanda* yang termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

#### n. Asas Personalitas

Asas ini memiliki pengertian bahwa suatu perjanjian dibuat untuk atau hanya kepentingan perseorangan. Asas ini didapat dipahami apabila melihat

---

<sup>34</sup> Faturrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 250

kedalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Dimana pasal 1315 berbunyi “pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan untuk pasal 1340 menjelaskan bahwa “perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya”.

Namun dalam pasal 1317 KUHPerdara terdapat pengecualian dimana “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu.” Dengan adanya pasal itu menjelaskan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga asalkan terdapat syarat yang telah ditentukan.

o. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas ini seseorang dapat melakukan suatu perjanjian dengan bebas. Maksud bebas disini adalah bebas menentukan macam dari bentuk perjanjiannya dan berisi apa saja selama tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.

## **9. Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Musyarakah**

Dalam pembiayaan *musyarakah* yang tertuang didalam fatwa DSN-MUI nomor 8 Tahun 2000 menjelaskan mengenai aturan-aturan yang mestinya dilakukan agar menciptakan suatu keadilan dalam bermuamalah. Adapun aturan-aturan yang termuat didalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak yang terlibat untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, Adapun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Penawaran serta penerimaan harus secara nyata menunjukkan tujuan kontrak
  - 2) Penerimaan dari suatu penawaran dilakukan saat kontrak.
  - 3) Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi ataupun menggunakan komunikasi modern.
- b. Pihak yang berkontrak harus cakap hukum, serta memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap dari mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap pihak memiliki hak dalam mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis.
  - 4) Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dari mereka dianggap telah diberikan wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Setiap mitra tidak diberikan izin untuk mencairkan atau melakukan investasi dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Objek akad
- 1) Modal
    - a) Modal diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, maupun sesuatu yang nilainya sama.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbang ataupun meminjamkan serta menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali apabila disepakati diawal.
- c) Pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari hal tersebut LKS dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para pihak dalam pekerjaan merupakan dasar dalam pelaksanaan musyarakah, dan kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat karena seorang pihak dapat melaksanakan kerja lebih banyak dibanding mitra yang lainnya.
- b) setiap pihak melakukan kerja menggunakan atas nama pribadi dan menjadi wakil bagi pihak yang lainnya.

## 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dihitung dengan jelas agar terhindar dari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan dari pihak harus dibagi secara pas dan merata dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal bagi mitra.
- c) Seorang pihak boleh memberikan usul apabila jika keuntungan melebihi jumlah tertentu akan diberikan kepadanya.
- d) Sistem dalam pembagian harus tertuang didalam akad dengan jelas.

## 4) Kerugian

Kerugian dibagi di antara para mitra secara merata menurut saham masing-masing mitra dalam modal.

d. Biaya Operasional dan Persengkataan

- 1) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama.
- 2) Apabila ada salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga arbitrase syariah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>, diakses pada tanggal 11 November 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Ketika akan melakukan suatu penelitian seorang peneliti tidak lepas dari yang Namanya mempelajari, menyelidiki, maupun melakukan kegiatan yang sistematis. Dalam penelitian tentu menggunakan cara kerja yang berbeda agar didapatkan data yang akan diolah dan dikumpulkan agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Adapun cara untuk mendapatkan itu semua disebut dengan Metode Penelitian. Adapun metodenya sendiri terdiri sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau bisa disebut penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan merupakan metode yang dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, karena dalam penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan atau bertemu langsung dengan objek yang akan diteliti<sup>36</sup>. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah CV Agung Utama Kota Makassar dan Penjahit Rumahan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini ialah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu yang nyata dan berfungsi dalam

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57

kehidupan yang nyata.<sup>37</sup> Pendekatan *yuridis sosiologis* lebih menitik beratkan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan hukum secara nyata dengan langsung ke obyek penelitiannya agar dapat mengetahui praktik kerja sama yang dilakukan oleh CV Agung Utama Sport dengan penjahit rumahan yang ada di sekitar kota Makassar.

### **C. Lokasi Penelitian**

Tentu dalam melakukan suatu penelitian harus menentukan dimana peneliti akan melaksanakan penelitian tersebut. Maka dari itu penelitian ini dilakukan disalah satu perusahaan konveksi dan percetakan di Kota Makassar perusahaan itu bernama CV Agung Utama Sport yang beralamatkan di Jl. Racing Centre 2 Nomor 18, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer menjadi bagian data yang sangat penting dimana data ini didapatkan langsung ketika melakukan penelitian di objeknya. Dalam penelitian ini sendiri data primer menjadi sebuah data utama yang di dapatkan secara langsung dari responden berupa dokumen yang bersifat catatan tertulis dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di CV Agung Utama Sport yaitu Bapak Drs. Syahrudin sebagai Direktur dan penjahit rumahan rekanan.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder menjadi bagian yang tidak bisa di kesampingkan karena data yang bersifat sekunder menjadi pendamping dari data primer untuk

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

menemukan jawaban dari penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai didalam penelitian ini ialah buku tentang Fiqh Muamalah dan jurnal, skripsi, tesis serta perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yaitu buku Ketiga *Burgerlijk Wetboek* tentang Perikatan, Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Pebankan Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan juga fatwa DSN-MUI Nomor 8 tahun 2000 tentang *Musyarakah*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik yang dipakai adalah sebagai berikut:

##### 1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung dan lisan kepada narasumber. Dalam wawancara ini peneliti mengajukan berbagai pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat guna memperoleh jawaban yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti, maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Drs H. Syahrudin M selaku pemilik perusahaan, dan para penjahit rumahan yang ada disekitar Kota Makassar.

##### 2. Teknik Dokumentasi

Penelitian ini mengambil data dengan tehnik dokumentasi untuk melengkapi data-data yang dirasa kurang. Adapun data yang menjadi pendukung dalam melakukan penelitian dengan cara pencatatan hasil wawancara dengan narasumber menggunakan alat perekam dari *handphone*.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pada bagian ini penulis melakukan beberapa cara agar data yang didapatkan bisa disajikan dengan cara yang lebih terstruktur agar tidak

mbingungkan. Maka dari itu penelitian ini melakukan beberapa tahapan dalam mengelola data, sebagai berikut:

### 1. *Editing*

*Editing* ialah tehnik dalam melakukan pememilihan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada data yang dianggap penting dan data yang tidak dianggap terlalu penting dari hasil penelitian di CV Agung Utama Sport Kota Makassar agar mempermudah analisis. Dengan cara melihat kembali data yang telah didapatkan, catatan peneliti, kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan, dan kesesuaian serta relevansinya. Agar peneliti bisa mengetahui hal apakah catatan itu sudah mumpuni baik dan serta dapat diproses ketahap selanjutnya. Peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan dan mengarsipkan data-data yang tidak dibutuhkan.

### 2. *Classifying*

*Classifying* digunakan untuk menyusun dan merapikan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di CV Agung Utama Sport Makassar. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Pengelompokan data yang dilakukan adalah hasil dari wawancara, pencatatan dan pengamatan. sehingga data-data yang telah diperoleh dari peneliti mudah dilakukan pembacaan data apakah dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan.

### 3. *Verifying*

*Verifying* merupakan proses pemeriksaan data setelah diperoleh peneliti waktu ketika terjun kelapangan agar bisa digunakan serta diakui dalam sebuah penelitian. Dimana peneliti melakukan penelitian di CV Agung Utama.

#### 4. *Analyzing*

Dalam menganalisa data peneliti memakai data yang diambil dari beberapa karya ilmiah seperti jurnal, buku, website, tesis, skripsi serta perundang-undangan selain itu peneliti juga menggunakan sumber lain untuk menjadi panduan Ketika akan menganalisa hasil wawancara.

#### 5. *Concluding*

*Concluding* merupakan cara paling akhir yang digunakan dalam tehnik pengolahan data. Data-data disimpulkan dan mengaitkan hal-hal yang berkaitan dengan praktik kerjasama antar konveksi dan mengaitkannya dengan hukum islam serta perundang-undangan yang berlaku ada.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan analisis peneliti biasanya akan menentukan terlebih dahulu tehnik seperti apa yang akan digunakan salah satu tehnik yang digunakan dalam menganalisis data adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis ini memiliki tujuan dalam mengungkapkan serta memberi tahu mengenai kejadian, keadaan, fakta maupun fenomena yang sedang terjadi dengan cara terbuka serta nyata dengan kejadian yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini sendiri penulis melakukan analisis hasil dari wawancara dengan pemilik CV Agung Utama Makassar mengenai praktek kerjasama yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut. Lalu peneliti mengolah data, serta dianalisis, dan yang terakhir diberi tanggapan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data yang berasal dari wawancara, akan dihubungkan dengan perundang-undangan ataupun aturan-aturan yang telah ada

sehingga akan diambil beberapa kesimpulan yang bersifat objektif logis, konsisten, serta sistematis, sehingga cocok/sesuai dengan apa penulis inginkan dipenelitiannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil CV Agung Utama Sport Makassar**

CV Agung Utama Sport Makassar beralamatkan di Jl. Prof Abdurrahman Basalamah (ex Racing Center 2) No. 18 Kota Makassar. Didirikan oleh Bapak Drs. Syahrudin pada 12 Desember tahun 2009 yang didirikan atas dasar keinginan sendiri. Kemudian berikut akta notaris pendirian perusahaan. Perusahaan terdaftar dengan nomor 05/10/12/2009 pada Notaris atas nama Lola Rosalina S.H. lalu terdaftar di Kemenkumham pada tanggal 25 Januari 2010 dengan nomor 77/2010/F.C/T. sedangkan surat izin usaha terdaftar dengan nomor 503/19992/TDPCV-B/09/DPM-PTSP pada tanggal 1 Juni 2017 setelah diperpanjang sebelumnya. Sedangkan nomor NPWP dari usaha ini adalah 02.992.489.1-805.000.

CV Agung Utama Sport Makassar merupakan salah satu perusahaan dari banyaknya usaha yang bergerak dibidang tekstil dan percetakan yang berada di wilayah Kota Makassar serta sekitarnya. Adapun perusahaan ini sudah mencakup wilayah sebagian dari pulau Sulawesi terkhusus wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar dalam hal pelayanan pemesanan produk tekstil dan percetakan. Bahkan perusahaan ini terkadang menerima pesanan yang berasal dari luar pulau Sulawesi.

##### **2. Visi dan Misi CV Agung Utama Sport Makassar**

###### **a. Visi CV Agung Utama Sport Makassar**

“Memberi kepuasan kepada para pelanggan dan karyawan”.

b. Misi CV Agung Utama Sport Makassar

Melayani setiap konsumen dengan sepenuh hati, ramah, dan selalu memberi senyuman dan kenyamanan terhadap pelanggan”.

3. Struktur Organisasi CV Agung Utama Sport Makassar

Struktur organisasi didalam perusahaan ini terdiri dari pemilik usaha atau direktur dan kepala produksi. Adapun susunan pengurus dari perusahaan ini adalah sebagai berikut :

Direktur : H. Drs Syahrudin M.

Kepala Produksi : Eta

Staf : Maria

Farhan

Riska

Uni

4. Produk dan Layanan CV Agung Utama Sport Makassar

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan tekstil memiliki fungsi sebagai penyedia layanan pembuatan berbagai jenis percetakan dan tekstil.dengan baik. Berikut beberapa produk yang dihasilkan oleh CV Agung Utama Sport Makassar:

- a. Baju Kaos dan Seragam Sekolah
- b. Baju Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Lapangan (PDH & PDL)
- c. Undangan
- d. Spanduk

e. Bendera

5. Omzet

Merupakan suatu jumlah uang yang didapatkan secara keseluruhan dari hasil penjualan barang hasil usaha. Adapun omzet yang didapatkan CV Agung Utama Sport dalam setahun adalah Rp. 1.000.000.000.000,-

6. Mitra

Dalam menjalankan kerjasamanya CV Agung Utama Sport memiliki banyak sekali mitra akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menuliskan Sebagian kecil dari mitra-mitra CV Agung Utama Sport yaitu:

- a. Ibu Santi
- b. Bapak Arifin
- c. Bapak Okdang
- d. Bapak Upi
- e. Bapak Uccang

**B. Paparan Data**

1. Penerapan Praktik Kerjasama CV Agung Utama Sport Makassar Dengan Penjahit Rumahan

Dalam praktik yang dijalankan sistemnya adalah pengelolaan modal dimana CV Agung Utama Sport selaku pemilik modal memberikan modalnya berupa bahan-bahan jahitan untuk diselesaikan oleh pengelola modal yaitu penjahit rumahan dengan kesepakatan pembagian hasil yang merata. Adapun pemilik CV Agung Utama Sport dengan mitranya penjahit rumahan telah mengenal satu sama lain untuk waktu yang sangat lama sehingga kepercayaan

diantara mereka tidak dapat diragukan lagi dan membuat para mitra dan pemilik modal ini tidak merasa takut untuk saling bekerjasama dalam membagi keuntungan.

Adapun dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik dan pengelola modal ini sehingga terjadilah perjanjian dimana perjanjian ini berlandaskan hanya kepada saling percaya satu sama lain dalam hal ini perjanjian lisan. Beberapa penjahit memiliki latar belakang pendidikan yang tidak tinggi tetapi mereka memiliki keahlian yang handal dalam menjahit karena sudah berpengalaman dalam hal menjahit. Berikut hasil wawancara dengan bapak Okdang selaku mitra penjahit:

*Iya dek kebetulan saya ini latar belakang pendidikannya hanya sampai smp tidak bisa lanjut karena faktor biaya terus saya coba untuk ikut-ikutan sama tetangga belajar menjahit dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang.<sup>38</sup>*

Selain menerima jahitan dari bapak Syahrudin, penjahit rumahan ini juga kebanyakan menerima jahitan dari tetangga disekitar rumahnya seperti permak celana, kemeja dan lain-lain sebagainya guna menambah pemasukan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Upik:

*Saya juga menerima jahitan dari tetangga-tetangga sekitar seperti pemak baju, celana, jaket dan lain-lainnya.<sup>39</sup>*

Ketika dilihat secara sekilas perjanjian ini secara hukum islam dapat dikatakan sah karena dalam rukun dan syarat telah memenuhi kedua hal tersebut. Terlebih perjanjian ini merupakan musyarakah dimana merupakan kerjasama

---

<sup>38</sup> Okdang, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

<sup>39</sup> Upik, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

antara dua pihak ataupun lebih dengan resiko ditanggung secara bersama-sama. Seperti apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama-sama begitupun apabila ada keuntungan akan dibagi secara merata. Seperti hasil wawancara dengan bapak Syahrudin selaku pemilik usaha:

*Ohiya, untuk pertanggung resiko saya dan para mitra menanggung secara bersama-sama baik itu kerugian maupun keuntungan karena pada dasarnya memang saya mau mengajak teman-teman bekerjasama untuk saling membantu bukan untuk merugikan.<sup>40</sup>*

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya Kerjasama

Dalam menjalankan suatu usaha tentu memerlukan bantuan orang lain juga tidak hanya dijalankan dengan sendirinya. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu lokasi dari perusahaan CV Agung Utama Sport cukup terbilang strategis karena berada di daerah perkantoran dan Pendidikan sehingga memungkinkan untuk menerima orderan yang sangat banyak.

Karena hal itu perusahaan CV Agung Utama Sport merasa kelelahan untuk mengerjakan sendiri orderan jahitan yang masuk sehingga pemilik CV Agung Utama Sport pun mengajak teman-teman penjahit rumahan kenalannya untuk melakukan kerjasama dalam menyelesaikan jahitan tersebut dalam waktu yang cepat guna memenuhi orderan pelanggan. Berikut hasil wawancara dengan pemilik CV Agung Utama Sport Bapak Syahrudin:

---

<sup>40</sup> Syahrudin, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

*Awal mula saya buat perusahaan ini memang sudah saling mengenal dengan teman-teman penjahit rumahan terus seiring berkembangnya saya punya usaha ini dan banyaknya orderan yang masuk tapi sdm penjahit yang ada terbatas. Karena pada waktu itu sulit untuk mencari yang mau bekerja menjahit. Sehingga saya berfikir dari pada saya mempekerjakan orang lagi lebih baik saya manfaatkan teman-teman penjahit rumahan ini. Lagi pula saya juga berkeinginan membantu perekonomian mereka. Untuk perjanjiannya sendiri kami cuman saling percaya satu sama lain dan tidak merasa takut apabila nanti ada apa-apa karena memang kami sudah kenal lama. Saya juga berfikir untuk tidak usah buat perjanjian tertulis karena tidak penting karena sudah teman lama juga. Kesepakatan di awal waktu itu untung rugi akan ditanggung bersama dan teman-teman ini setuju untuk hal itu.<sup>41</sup>*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjahit rumahan terkait awal mulainya kerjasama, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Okdang, Selaku Mitra Penjahit Rumahan:

*Mulanya usaha saya ini hanya menerima 1-2 lembar pakaian untuk dipermak dari tetangga-tetangga yang ada disekitar rumah. Lalu saya kenal Pak Syahrudin dan tidak lama setelah kenalan itu saya ditawari Kerjasama untuk jahit baju Taman Kanak-Kanak waktu itu dan saya sanggupi karena hasilnya yang lumayan dan terus berjalan sampai sekarang kerjasamanya.<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup> Syahrudin, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

<sup>42</sup> Okdang, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

Menurut Bapak Arifin:

*Saya ambil ini kerjaan karena hasilnya yang lumayan, karena dari ini perjanjian saya akhirnya bisa menyekolahkan anak saya. Kadang sekali orderan yang masuk bisa sampai ratusan lembar pakaian saya juga tidak sendiri kerjanya karena dibantu sama istri untuk selesaikan ini orderan. Apalagi sekarang susah untuk cari kerjaan.*<sup>43</sup>

Menurut Ibu Santi:

*Karena saling percaya satu sama lain antara saya dan pak Syahrudin saya ambil ini pekerjaan apalagi dalam tanggung untung rugi sama-sama ditanggung jadi tidak memberatkan. Walaupun orderan tidak setiap bulan yang masuk cuman sekali masuk orderan biasanya puluhan bahkan sampai ratusan lembar jadi sangat membantu sekali dalam hal perekonomian. Selain itu saya juga masih terima permak pakaian dari tetangga.*<sup>44</sup>

Menurut Bapak Upi:

*Orderan pertama yang ditawarkan itu baju dinas Polisi Pelabuhan dan waktu itu jumlahnya kurang lebih ada 100 Lembar maka dari itu saya langsung terima karena kebetulan orderan permak-permak dari tetangga sedang tidak ada. Kebetulan hasil jahitan dari saya bagus makanya berlanjut terus sampai sekarang kerjasamanya.*<sup>45</sup>

Menurut Bapak Uccang:

*mulanya saya ditawarkan untuk menjahit beberapa lembar pakaian dan hasilnya beliau suka karena rapih, dan setelah itu berlanjut terus kerjasamanya*

---

<sup>43</sup> Arifin, Wawancara, (Makassar, 26 September 2020)

<sup>44</sup> Santi, Wawancara, (Makassar, 26 September 2020)

<sup>45</sup> Upik, Wawancara, (Makassar, 25 September 2020)

*sampai sekarang. Untuk untung ruginya sendiri ditunggu bersama-sama jadinya saya tidak merasa keberatan dan beliaupun sama.*<sup>46</sup>

### **C. Analisis Data**

Pada bagian ini akan dilakukan analisis data dan pembahasan dari hasil paparan data sebelumnya.

#### **1. Penerapan Praktik Perjanjian Kerjasama CV Agung Utama Sport Makassar dengan Penjahit Rumahan Ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian Syariah.**

Dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama *Musyarokah* diperbolehkan didalam agama Islam, tetapi dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai sahnya akad *Musyarokah* tersebut. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam *musyarakah* sendiri memiliki banyak cabang menurut hemat penulis perjanjian yang dilakukan oleh CV Agung Utama Sport dengan penjahit rumahan ini merupakan *syirkah abdan*. *Syirkah* ini merupakan suatu perjanjian kerjasama yang melibatkan keterampilan dan modal yang akan dikelola oleh salah satu pihak dan pihak yang lain memberikan modalnya untuk di kelola.

Dari kesepakatan yang terjadi antara pemilik konveksi dengan penjahit rumahan ini nantinya akan menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban dan ketika perjanjian ini dilanggar maka akan menyebabkan akibat hukum. Dalam menjalankan suatu perjanjian hendaknya menyertakan kontrak agar melindungi dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi.

---

<sup>46</sup> Uccang, Wawancara (Makassar, 27 September 2020)

Dari hasil penelitian penulis dilapangan perjanjian ini yang seharusnya disertakan kontrak didalamnya kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Tentu menurut penulis ini sangat berbahaya dan beresiko tinggi meskipun para pihak merasa hal itu tidak perlu tetapi tentu saja kontrak diperlukan untuk memberikan perlindungan para pihak. Di dalam asas hukum perjanjian syariah sendiri menjelaskan bahwa sebaiknya perjanjian dilaksanakan secara tertulis untuk melindungi para pihak sama seperti didalam fatwa DSN-MUI nomor 8 tahun 2000 yang menjelaskan pentingnya perjanjian untuk dilaksanakan tertulis.

Menurut pandangan penulis bentuk perjanjian yang hanya sebatas lisan ini merupakan hak prerogatif dari para pihak dalam menjalankan usahanya hal ini termuat didalam asas-asas hukum perjanjian syariah yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas memilih jenis perjanjian yang dilakukan selama hal tersebut tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Tidak terpenuhinya dua asas dari hukum perjanjian syariah ini tentu saja tidak membatalkan perjanjian tersebut karena asas disini hanya sebagai sesuatu yang mempermudah dalam menjalankan suatu perjanjian.

Dalam rukun dan syarat sahnya perjanjian sendiri tidak menyebutkan bahwa perjanjian yang sah harus secara tertulis. Sama halnya dalam pasal 1320 KUHperdata bahwa syarat sahnya perjanjian hanya kepada sesuatu yang diakadkan jelas fungsi dan bentuk dari akadnya dan sesuatu yang diperjanjikan ada pada waktu akad berlangsung dan para pihak telah cakap menurut hukum sedangkan menurut hukum islam sendiri syarat sahnya akad atau perjanjian adalah adanya ijab dan qabul, orang yang terlibat didalamnya dan adanya modal.

Apabila melihat isi perjanjian ini penulis berkesimpulan bahwa perjanjian ini sah secara hukum baik menurut KUHperdata maupun hukum islam karena dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi dimana terdapat orang yang terlibat didalam akadnya lalu ada sesuatu hal yang diakadkan dan ada modal yang menyertai perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian yang tidak disertai kontrak ini tetap dapat berjalan dengan baik karena masing-masing pihak saling percaya dan merasa aman dalam menjalankan kerjasama.

## 2. Faktor-Faktor Terjadinya Kerjasama

Pada bagian ini akan memunculkan faktor-faktor terjadinya kerjasama kerja antara perusahaan CV Agung Utama dengan penjahit rumahan dari hasil wawancara yang telah di paparkan pada paparan data.

### a. Pemilik CV Agung Utama Sport

Dari hasil wawancara oleh Bapak Syahrudin. Sebelum memiliki perusahaan CV Agung Utama Sport, narasumber sudah memiliki banyak kenalan dengan teman-teman penjahit rumahan, adapun kutipan wawancaranya “*awal mula saya buat perusahaan ini memang sudah saling mengenal dengan teman-teman penjahit rumahan...*”. Selanjutnya, ketika mendirikan perusahaan tersebut narasumber kesulitan dalam menemukan orang yang ingin menjahit atau bekerja di perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, hal ini berdampak karena kurangnya minat orang-orang terhadap bidang tersebut, dapat dilihat dari petikan wawancaranya yaitu “ *... sdm penjahit yang ada terbatas. Karena pada waktu itu sulit untuk mencari yang mau bekerja menjahit...*”. Maka dari itu, untuk mengembangkan perusahaan yang telah didirikan oleh narasumber. Nasarumber

menggunakan jasa penjahit rumahan karena banyaknya kebutuhan konsumen yang masuk, hal ini juga berguna untuk membantu perekonomian para penjahit rumahan, kutipan wawancaranya sebagai berikut “...*seiring berkembangnya saya punya usaha ini dan banyaknya orderan yang masuk...sehingga saya berfikir dari pada saya mempekerjakan orang lagi lebih baik saya memanfaatkan teman-teman penjahit rumahan ini. Lagi pula saya juga berkeinginan membantu perekonomian mereka...*”. Karena sudah saling mengenal cukup lama antara pemilik perusahaan dengan para penjahit rumahan, perjanjian kerja yang digunakan narasumber cukup hanya dengan kepercayaan satu sama lain dan tanggung jawab yang diemban semua para penjahit juga dengan pemilik perusahaan, adapun hasil wawancaranya “... *untuk perjanjiannya sendiri kami cuman saling percaya satu sama lain dan tidak merasa takut apabila nanti ada apa-apa karena memang kami sudah kenal lama. Saya juga berfikir untuk tidak usah buat perjanjian tertulis karena tidak penting karena sudah teman lama juga. Kesepakatan di awal waktu itu untung rugi akan ditanggung bersama dan teman-teman ini setuju untuk hal itu*”.

Dari pembahasan diatas, ditemukan faktor-faktor yang menjadikan terjadinya kerjasama yaitu pertemanan, kurangnya sdm terhadap bidang tersebut, permintaan konsumen yang terus meningkat, membantu perekonomian, saling percaya satu sama lain, tanggung jawab bersama.

#### b. Para Penjahit Rumahan

##### 1) Bapak Okdang

Sebelum bekerjasama dengan CV. Agung Utama Sport, narasumber sudah saling kenal dengan pemilik CV. Agung Utama Sport. Tidak lama kemudian, narasumber ditawarkan kerjasama hingga sekarang masih bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, narasumber menjelaskan bahwa “...*saya sanggupi karena hasilnya lumayan...*”

Dari penjelasan di atas, maka ditarik kesimpulan yang menjadi faktor kerjasama yaitu faktor pertemanan dan ekonomi.

## 2) Bapak Arifin

Narasumber menjelaskan bahwa hasil yang didapatkan selama bekerjasama dengan CV Agung Utama Sport lumayan banyak hingga dapat membiayai keperluan keluarganya, juga narasumber dibantu oleh istrinya dalam menyelesaikan permintaan dari CV Agung Utama Sport dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancaranya “*Saya ambil ini kerjaan karena hasilnya yang lumayan, karena dari ini perjanjian saya akhirnya bisa menyekolahkan anak saya...*”.

## 3) Ibu Santi

Narasumber mengatakan bahwa “*Karena saling percaya satu sama lain antara saya dan pak Syahrudin saya ambil ini pekerjaan...*”, hal tersebut mengartikan bahwa narasumber dan pemilik CV Agung Utama Sport sudah menanamkan kepercayaan satu sama lain dalam menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya narasumber menambahkan bahwa “...*apalagi dalam tanggung untung rugi sama-sama ditanggung jadi tidak memberatkan...*”, tanggung jawab juga sebagai pertimbangan dalam kerjasama, karena perusahaan menetapkan

tanggungjawab bersama, narasumber merasa tidak diberatkan dengan permintaan dari konsumen yang diberikan kepadanya.

Maka faktor kerjasama dari penjelasan tersebut adalah faktor kepercayaan dan faktor tanggung jawab.

#### 4) Bapak Upi

Narasumber mengatakan “*Orderan pertama yang ditawarkan itu baju dinas Polisi Pelabuhan dan waktu itu jumlahnya kurang lebih ada 100 Lembar maka dari itu saya langsung terima...*”, kerjasama yang diceritakan oleh narasumber saling menguntungkan dan memanfaatkan satu sama lain dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak.

#### 5) Bapak Uccang

Dalam memenuhi permintaan konsumen yang ditawarkan oleh pemilik CV Agung Utama Sport, narasumber merasa diringankan karena untung ruginya ditanggung bersama, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancaranya “*...Untuk untung ruginya sendiri ditunggu bersama-sama jadinya saya tidak merasa keberatan dan beliaupun sama*”. Sehingga faktor kerjasama yang muncul dari penjelasan tersebut yaitu faktor tanggung jawab bersama.

Dari pembahasan-pembahasan pada hasil wawancara pemilik perusahaan CV Agung Utama Sport dan para penjahit rumahan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama karena desakan ekonomi dan karena telah saling percaya satu sama lain. Selain itu kedua pihak saling membantu dan saling memanfaatkan. Sebab salah satu pihak merupakan perusahaan besar dalam bidang konveksi percetakan dengan orderan yang masuk

berjumlah ratusan bahkan ribuan disetiap bulannya dan kerugian bahkan keuntungannya pun dibagi merata sehingga pihak penjahit rumahan pun tidak keberatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama yang mereka lakukan pula dapat berjalan dengan baik karena mereka saling percaya satu sama lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam menjalankan suatu usaha kerjasama memang tidak akan bisa dari hal tersebut. Hal ini dikarenakan sebagai manusia kita saling membutuhkan satu sama lain untuk saling menunjang. Dengan adanya kerjasama pula kita dapat mempermudah segala urusan disegala lini. Adapun poin kesimpulan dari tulisan ini terkait praktik kerjasama CV Agung Utama Sport dengan penjahit rumahan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak CV Agung Utama Sport dan Penjahit Rumahan merupakan kerjasama dibidang pengelolaan modal dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada penjahit rumahan untuk dikelola dan nantinya keuntungan akan dibagi rata begitupun dengan kerugiannya akan ditanggung secara bersama. Adapun perjanjian ini tidak memuat asas perjanjian secara tertulis sehingga perjanjian tidaklah sempurna tetapi hal tersebut tidak membatalkan perjanjian tersebut karena perjanjian ini telah memenuhi segala rukun dan syaratnya.
2. Adapun dari factor terjadinya perjanjian ini selain karena adanya rasa saling percaya satu sama lain perjanjian ini juga terjadi karena desakan ekonomi sehingga pihak penjahit rumahan menerima ajakan kerjasama tersebut. Sebab salah satu pihak merupakan perusahaan besar dalam bidang konveksi percetakan dengan orderan yang masuk berjumlah ratusan bahkan ribuan disetiap bulannya dan kerugian bahkan keuntungannya pun dibagi merata

sehingga pihak penjahit rumahan pun tidak keberatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama yang mereka lakukan pula dapat berjalan dengan baik karena mereka saling percaya satu sama lain.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya perjanjian ini dapat berlangsung dengan memperhatikan asas-asas dari hukum perjanjian syariah yaitu perjanjian secara tertulis guna mempermudah dan mengamankan perjanjian tersebut apabila nantinya terjadi wanprestasi dimasa depan.
2. Semoga perjanjian kerjasama ini dapat berjalan sampai kapanpun karena dengan adanya perjanjian ini pihak penjahit rumahan dapat terbantu dari segi ekonomi dan pihak CV Agung Utama Sport juga terbantu untuk bisa menyelesaikan segala pesanan yang masuk.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab dan Perundang-Undangan

Al-Qur'an

Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000

Hadist

Ijma

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### Buku

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Fauzan, Syaikh Dr.Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.

Al-Asyaz Sabhataani, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*, Bairut : Daarul Kitabi Al-Arobi th Juz 2.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cetakan ke- 8, 2000

Aula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press Cet.1, 2004.

Bulugh Al Maram, buku 16, 1437

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Djamil, Faturrahman “*Hukum Perjanjian Syari’ah*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hakim, Atang Abdul. *Fikih Perbankan Syariah : Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasanudin, Maulana. Mubarak, Jaih. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ilmi, Makhhlalul. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004/2005.
- Muslich, Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Akara, 2006.

#### **Jurnal dan hasil Penelitian**

- Khumaedi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*. Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2016.

- Lestari, Devi Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Melinda. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Muharrom, M.Tamyiz, “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan\_SDM”, *At Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 3 No. 1 (2019) 41-54*  
<http://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801/ojs.uniska.ac.id/attadbir>
- Praseptyaningrum, Farida, Desi Susilawati, Linda Kusumastuti Wardana. *Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta*. *JATI Vol 2 No.1 (2019) : 1*, <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati> DOI: 10.18196/jati.020111.
- Rohmatin, Anisatur *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Umarah, Muflikhatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri Dalam Pengelolaan Gula Kelapa Studi Kasus di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.

### **Wawancara**

Arifin, Wawancara, Makassar, Tanggal 26 September 2020

H. Drs Syahrudin M, Wawancara, Makassar, Tanggal 25 September 2020

Opik, Wawancara, Makassar, Tanggal 25 September 2020

Okdang, Wawancara, Makassar, Tanggal 25 September 2020

Santi, Wawancara, Makassar, Tanggal 26 September 2020

Uccang, Wawancara, Makassar, Tanggal 27 September 2020

### **Website**


<https://shantidk.wordpress.com/2009/07/15/perjanjian-syariah/>

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto CV Agung Utama Sport tampak depan





### Foto-Foto Bagian Produksi di CV Agung Utama Sport

Foto bersama setelah wawancara dengan pihak dari CV Agung Utama Sport pada tanggal 25 September 2020



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap : MUHAMMAD NUR AQIL TRYANSYAH

Tempat & Tanggal Lahir : UJUNGPANDANG, 17 DESEMBER 1997

NIM : 16220146

Tahun Masuk UIN : 2016

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama Orang Tua : 1. Ayah : H. DRS SYAHRUDDIN M  
2. Ibu : YETTI KURNIATY S.SOS

Alamat Rumah : JL. PROF ABD BASALAMAH (EX RACING  
CENTER 2) NOMOR 18 KEL. KARAMPUANG KEC.  
PANAKKUKANG

Nomor Telepon / HP : 081336940697

E-mail : [aqiltryansyah@gmail.com](mailto:aqiltryansyah@gmail.com) / [mhnuraqilt01@gmail.com](mailto:mhnuraqilt01@gmail.com)

**Pendidikan Formal** :

2003-2004 : TK Al-Ikhlas

2004-2010 : SD Inpres Minasa Upa & SDN Panaikang 2

2010-2013 : SMP Negeri 23 Kota Makassar

2013-2016 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar

2016-2020

: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang